



Dinas Perkebunan dan Peternakan

Jl. M. Hambal No. 3, Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
78121 0561766038

<http://disbunnak.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Perkebunan dan Peternakan

Sertivikat Veteriner

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Identitas (KTP/SIM) pemilik/yang dikuasakan
2. Surat Keterangan Sehat oleh dokter hewan pemerintah
3. Ayam, Itik, Puyuh, Angsa
4. Surat Keterangan Sehat oleh dokter hewan Pemerintah
5. Surat keterangan sehat oleh dokter hewan pemerintah
6. Surat Keterangan Sehat oleh dokter hewan pemerintah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Berkas permohonan akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas teknis kesehatan hewan
2. Berkas yang sudah tervalidasi akan diterbitkan sertifikat veteriner yang telah ditandatangani oleh Pejabat Otoritas Veteriner atau Dokter Hewan Berwenang dan pemohon dapat mengambil berkas tersebut di Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertivikat Veteriner



Dinas Perkebunan dan Peternakan

Jl. M. Hambal No. 3, Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

78121 0561766038

<http://disbunnak.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Perkebunan dan Peternakan

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

A. Pengaduan dapat dilakukan melalui:

a. Tatap Muka Langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas

Perkebunan & Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, dengan persyaratan:

- Mengisi Formulir Permohonan;
- Fotokopi Kartu Tanda Pengenal.

b. Pengaduan Tertulis agar dicantumkan secara jelas Kontak Person dan Alamat dari pihak pengadu yang di sampaikan melalui :

- Kotak pengaduan yang disediakan di kantor Dinas Perkebunan & Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan M. Hambal No. 3 Pontianak;
- Faximile: (0561) 766038;
- Nomor Kontak: 081349330651;
- Website: disbunnak.kalbarprov.go.id;
- :